

**TINDAK PIDANA TRANSPLANTASI ORGAN  
TUBUH MANUSIA DITINJAU DARI UU NO. 36  
TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN<sup>1</sup>  
Oleh : Rizky Wira Sakti<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah pengaturan tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia dalam hukum positif Indonesia dan bagaimanakah pengaturan tindak pidana transplantasi organ tubuh manusia menurut UU kesehatan No. 36 Tahun 2009. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Di dalam hukum positif Indonesia, masalah perdagangan organ tubuh manusia merupakan suatu tindak pidana dan pelakunya akan mendapatkan sanksi sebagaimana diatur sebagai berikut: UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014, larangan untuk tindakan transplantasi diatur dalam Pasal 47, 84, dan Pasal 85; UU No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang, mengatur tentang larang untuk tindakan memperdagangkan organ tubuh manusia jelas diatur dalam Pasal 1 angka 7 dan Pasal 2, 3, 4, 5, 6 dan Pasal 7, dimana dalam pasal-pasal ini tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia sudah termasuk didalamnya. 2. Tindak pidana transplantasi organ tubuh dilarang dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dalam Pasal 64 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 65 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 66, dan Pasal 67 ayat (1) dan (2) apabila untuk tujuan komersialisasi. UU No. 36 Tahun 2009 mengatur tentang diperbolehkan untuk melakukan transplantasi organ tubuh untuk tujuan kesehatan, namun pada prinsipnya tetap melarang untuk memperjual belikan organ tubuh manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 192 yang mengatur tentang sanksi pidana; hal ini ditegaskan dalam PP No. 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia, dalam Pasal 17: Dilarang memperjual belikan alat atau jaringan tubuh

manusia dan Pasal 18: Dilarang mengirim dan menerima alat dan atau jaringan tubuh manusia dalam semua bentuk ke dan dari luar negeri.

**Kata kunci:** Tindak Pidana, Transplantasi, Organ Tubuh Manusia, Kesehatan

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh manusia merupakan tindakan yang sangat bermanfaat bagi pasien dengan gangguan organ tubuh yang berat. Dan yang paling sering dilakukan adalah transplantasi ginjal. Di seluruh dunia, puluhan ribu penderita gagal ginjal yang menggantungkan harapan pada pendonor organ harus menunggu selama tiga sampai empat tahun, apabila mereka mampu bertahan hidup.<sup>3</sup> Di Eropah, setiap hari ada sepuluh orang meninggal akibat gagal ginjal.<sup>4</sup>

Dari segi hukum, transplantasi organ, jaringan dan sel tubuh dipandang sebagai usaha yang mulia dalam upaya menyehatkan dan mensejahterakan manusia, walaupun ini adalah suatu perbuatan yang melawan hukum pidana, yaitu tindak pidana penganiayaan.<sup>5</sup> Dalam Lampiran Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 518/MENKES/PER/2008 tentang Pelayanan Kesehatan bagi Peserta PT Askes (PERSERO) dan anggota keluarganya di Balai Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit Pemerintah, pada point D dijelaskan bahwa biaya transplantasi organ tubuh sebesar tujuh puluh lima juta rupiah.

Mahalnya biaya untuk melakukan transplantasi organ tubuh memicu terjadinya perbuatan-perbuatan yang tidak baik oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk memenuhi permintaan, sehingga tidak dapat dihindarkan untuk terjadinya tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia yang berawal dari perdagangan manusia (*human trafficking*) terutama anak dan perempuan.

Pengaturan tentang transplantasi organ di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Tonny Rompis, SH, MH; Eske N. Worang, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101448

<sup>3</sup> *Journal of Medical Update, Turisme Transpalantasi Organ*, PT Karimata Medika Indonesia, Jakarta, Agustus 2007, hlm. 15, di akses tanggal 10 Juli 2015.

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> M.Jusuf Hanafiah dan Amri Amir, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 1999, hlm. 111.

Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Pasal 64 dan Pasal 65 mengenai transplantasi organ. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1981 menegaskan bahwa transplantasi organ tubuh manusia hanya dapat dilakukan dari donor mati atau donor jenazah dan juga ditegaskan bahwa tindakan transplantasi hanya dapat dilakukan dengan persetujuan dari pasien atau dari keluarga. Sedangkan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menegaskan bahwa transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh manusia dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk dikomersialkan karena transplantasi organ tubuh dilakukan dalam rangka untuk penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.<sup>6</sup> Dengan apa yang disebutkan dalam aturan di atas maka dapat disimpulkan bahwa tindakan transplantasi organ tubuh yang dilakukan dari organ tubuh manusia yang sehat ataupun berasal dari hasil jual beli organ tubuh merupakan suatu tindakan yang ilegal dan bertentangan dengan aturan yang ada.

#### B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia dalam hukum positif Indonesia?
2. Bagaimanakah pengaturan tindak pidana transplantasi organ tubuh manusia menurut UU kesehatan No. 36 Tahun 2009?

#### C. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>7</sup> Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu terutama mengkaji kaidah-kaidah (norma-norma) hukum dalam hukum positif.

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan (*library*

*research*) dengan jalan mempelajari data-data sekunder dimana data sekunder ini terdiri dari bahan hukum primer seperti perundang-undangan yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1981 dan peraturan-peraturan lainnya, bahan hukum sekunder seperti buku-buku literature, jurnal, dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia serta bahan hukum tertier seperti kamus. Bahan-bahan hukum yang sudah terkumpul ini kemudian dianalisis secara kualitatif.

#### PEMBAHASAN

##### A. Pengaturan Tindak Pidana Perdagangan Organ Tubuh Manusia Menurut Hukum Positif Indonesia

Masalah perdagangan orang terutama perempuan dan anak-anak antar negara telah diatur dalam protokol tambahan dari *UN Convention on Transnational Organized Crime* (Konvensi PBB Melawan Kejahatan Terorganisasi Transnasional), yaitu *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Person, Especially Women and Children* (Protokol Untuk Mencegah, Menekan, Dan Menghukum Perdagangan Orang, Khususnya Perempuan Dan anak). Indonesia telah menandatangani Protokol ini bersama-sama dengan *UN Convention Transnational Organized Crime dan Protocol Against Smuggling Migrants* (Konvensi PBB Melawan Kejahatan Terorganisasi Transnasional dan Protokol Terhadap Penyelundupan Migran).<sup>8</sup>

Ketentuan-ketentuan dalam Protokol ini berkaitan dengan ketentuan-ketentuan dalam beberapa konvensi Internasional lainnya, yaitu *Convention on The Rights of the Child (CRC)* atau Konvensi Hak-Hak Anak, yang telah diratifikasi dengan KEPPRES No. 36 tahun 1999; *Optional Protocol to The Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography* (Protokol Opsional Tentang Penjualan Anak, Pelacuran Anak dan Pornografi

<sup>6</sup> Muhamad Sadi Is, *Etika Hukum Kesehatan, Teori dan Aplikasinya di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, hlm. 185.

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm-13.

<sup>8</sup> United, States, Department of Justice, *Trafficking in Persons Report*, Washington, 2002.

Anak), dan *Convention on The Elimination of all Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)* atau Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, yang telah diratifikasi dengan UU No. 7 tahun 1984, *ILO Convention* (Konvensi Hak-Hak Buruh Internasional), *Human Rights Convention* (Konvensi Hak Asasi Manusi).<sup>9</sup>

UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (HAM) menjadi Undang-undang payung (*umbrella act*) bagi perlindungan HAM setiap orang yang berada di Indonesia, khususnya Pasal 3 yang menekankan bahwa setiap orang dilahirkan dengan bebas dengan harkat dan martabat yang sama dan sederajat, serta hak setiap orang atas perlindungan HAM dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.

Di dalam UU No. 39 tahun 1999, ada beberapa pasal yang jelas-jelas mengatur tentang larangan untuk tidak memperdagangkan manusia atau perbudakan, sebagai berikut:<sup>10</sup>

1. Pasal 4 :  
Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, ...hak untuk tidak diperbudak... adalah hak azasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.
2. Pasal 20 :  
Tidak seorangpun boleh diperbudak atau diperhamba, perbudakan atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita, dan segala perbuatan berupa apapun yang tujuannya serupa, dilarang.
3. Pasal 65 :  
Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan naokotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Selain apa yang sudah disebutkan diatas, tentunya harus pula merujuk pada

UUD 1945 dan Amandemennya yang mengatur perlindungan hukum, khususnya perlindungan hukum bagi warga negara. Di dalam UUD 1945, disebutkan perlindungan hukum bagi setiap Warga Negara seperti yang tercantum dalam Pasal 27 UUD 1945. Sedangkan dalam Amandemen UUD 1945 mengenai Pasal 27, ayat-ayatnya berubah menjadi :

- (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
- (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- (3) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.<sup>11</sup>

Tindak pidana perdagangan orang sangat jelas dilarang oleh KUHP, termasuk juga tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia untuk tujuan transplantasi, berikut ini akan dibahas tentang peraturan mengenai larangan jual beli organ tubuh atau transplantasi organ tubuh yang ada.

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014  
Dalam Undang-Undang Perlindungan anak ini, larangan untuk tindakan transplantasi diatur dalam Pasal 47, 84, dan Pasal 85. Pasal 47, berbunyi:<sup>12</sup>

- 1) Negara, pemerintah, keluarga dan orang tua wajib melindungi anak dari upaya transplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain.
- 2) Negara, pemerintah, keluarga dan orang tua wajib melindungi anak dari perbuatan:
  - a) Pengambilan organ tubuh anak dan/ atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak.
  - b) Jual beli organ dan/atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak.

<sup>9</sup> United, Nation, *Human Rights Fact Sheet No. 14 : Contemporary Forms of Slavery*, Lund, Sweden, Raoul Wallenberg Institute, 1996.

<sup>10</sup> UU No. 39 Tahun 1999 tentang *Hak Asasi Manusia*.

<sup>11</sup> MPR RI, *UUD 1945*, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta, 2013

<sup>12</sup> *UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*, Pustaka Mahardika, Yogyakarta, 2015, hlm-20.

- c) Penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizin orang tua dan tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak.

Pada Pasal 47 ini menjelaskan bahwa kewajiban negara, pemerintah, keluarga maupun orang tua dalam melindungi anak dari perbuatan pengambilan organ tubuh dan/atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak, jual beli organ tubuh atau jaringan tubuh anak serta penelitian kesehatan dengan objek penelitiannya menggunakan anak.

Pasal 84, berbunyi:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh anak untuk pihak lain dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, di pidana dengan pidana penjara paling lama 10 ( sepuluh ) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000 ( dua ratus juta rupiah ).”<sup>13</sup>

Unsur-unsurnya:

- a. Unsur subjektif: yang secara melawan hukum.
- b. Unsur objektif: Negara, pemerintah, keluarga, setiap orang, transplantasi, jual beli organ dan/atau jaringan tubuh dengan sanksi pidana penjara paling lama 10 ( sepuluh ) tahun dan atau denda paling banyak dua ratus juta rupiah.

Salah satu unsur dari tindak pidana adalah unsur melawan hukum. Unsur ini merupakan suatu penilaian obyektif terhadap perbuatan dan bukan terhadap si pembuat.<sup>14</sup> Sifat melawan hukum tidak hanya berarti apa yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melainkan apa juga yang bertentangan dengan tata susila maupun kepatutan dalam pergaulan masyarakat.<sup>15</sup>

Jual beli organ tubuh dan/ atau jaringan tubuh anak untuk transplantasi, merupakan perbuatan melawan hukum karena memenuhi unsur dalam rumusan delik. Transplantasi

merupakan kegiatan pemindahan jaringan tubuh dari suatu tempat ke tempat lain atau pentransplantasian.<sup>16</sup>

Pasal 85 UU No 35 Tahun 2014, berbunyi:

- (1) Setiap orang yang melakukan jual beli organ tubuh dan/atau jaringan tubuh anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun (lima belas tahun) dan/atau denda paling banyak Rp. 300,000,000 (tiga ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan pengambilan organ tubuh dan/atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak, atau penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai obyek penelitian tanpa seizin orang tua atau tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200,000,000 (dua ratus juta rupiah).<sup>17</sup>

Unsur-unsurnya:

- a. Unsur subjektif dalam pasal ini adalah: yang secara melawan hukum. Melakukan berarti mengerjakan, mengadakan suatu perbuatan/tindakan.
  - b. Unsur obyektifnya adalah jual beli organ tubuh dan/atau jaringan tubuh, pengambilan organ tubuh dan/atau jaringan tubuh, sanksi pidana penjara paling lama lima belas tahun dan/atau denda paling banyak tiga ratus juta rupiah bagi yang melakukan jual beli organ tubuh manusia.<sup>18</sup> Sedangkan bagi yang mengambil organ tubuh, sanksi pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau denda paling banyak dua ratus juta rupiah.
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang

UU No. 21 Tahun 2007 ini mengatur tentang larang untuk tindakan memperdagangkan organ tubuh manusia jelas diatur dalam Pasal 1

<sup>13</sup>*Ibid*, hlm- 108.

<sup>14</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 76.

<sup>15</sup>Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 44.

<sup>16</sup>*Kamus Bahasa Indonesia*, diakses tanggal 22 Juni 2015.

<sup>17</sup>UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, *Op-Cit*, hlm-107.

<sup>18</sup>Tirni Handayani, *Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Perdagangan Organ Tubuh Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm-96

angka 7 dan Pasal 2, 3, 4, 5, 6 dan Pasal 7, dimana dalam pasal-pasal ini tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia sudah termasuk didalamnya.

Dalam UU ini disebutkan dalam Pasal 13 bahwa tindak pidana perdagangan orang bukan hanya dilakukan oleh orang perorangan namun juga dapat dilakuakn oleh korporasi, kemudian selanjutnya dalam Pasal 15 ditentukan bahwa pidana yang dapat dikenakan terhadap korporasi yaitu pidana denda dengan pemberatan tiga (3) kali dari pidana denda tercantum dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 yaitu paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Dalam UU No. 21 tahun 2007 ini, klasifikasi tentang tindak pidana perdagangan orang dirumuskan dengan jelas dalam Bab II, mulai dari Pasal 2 sampai dengan Pasal 12 dan juga kemudian dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 23 yang menyebutkan tentang tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak perdagangan orang.

Dari pasal-pasal yang mengatur tentang tindak pidana perdagangan orang dalam UU No. 21 tahun 2007 ini, jelas kelihatan bahwa pemerintah sudah menaruh perhatian yang begitu besar untuk pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di Indonesia. Hal ini nyata dalam sanksi yang diancam/dikenakan kepada pelaku, berupa kumulatif pidana pokok yaitu pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama lima belas tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), yang tidak dikenal dalam KUHP Pasal 297 yang mengatur tentang perdagangan orang.

Hal lain yang diatur dalam UU No. 21 tahun 2007 dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana perdagangan orang bahwa jika tindak pidana perdagangan orang yang disebutkan dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 6 menyebabkan korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya, maka ancaman pidananya ditambah sepertiga (1/3) dari

ancaman pidana yang terdapat dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 yaitu pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama lima belas tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Hal ini diatur dalam Pasal 7 ayat (1). Dalam Pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa jika perbuatan tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia, maka terhadap si pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama pidana penjara seumur hidup dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Hal lain yang menarik dalam UU No. 21 tahun 2007 ini adalah bahwa orang-orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk memperdagangkan orang atau melakukan tindak perdagangan orang, dipidana sama dengan orang yang melakukan tindak pidana perdagangan orang (delik selesai).

#### **B. Pengaturan Tindak Pidana Transplantasi Organ Tubuh Manusia Menurut UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan**

Transplantasi organ atau jaringan tubuh manusia di Indonesia memang sudah dilindungi oleh Undang-Undang Kesehatan namun belum ada pengaturan secara terperinci mengenai tata cara untuk mendapatkan organ yang akan di transplantasikan tersebut. Padahal, di dalamnya ada potensi terjadinya tindak pidana jual beli organ yang dilarang oleh undang-undang. jika sudah terjadi praktek jual beli organ, sudah terjadi pula suatu tindak pidana dan dalam hal ini berlakulah ancaman pidana dalam Pasal 192 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Unsur tindak pidana terlihat pada 'unsur komersil'.<sup>19</sup> Praktik itu terlarang bagi tujuan-tujuan komersial. Pelaku dan seluruh rantai yang terlibat dalam perdagangan organ tubuh pun dapat dikenai pasal pidana. Menjadi ironi ketika tranplantasi organ tubuh yang punya tujuan kemanusiaan malah diperjualbelikan.

<sup>19</sup> *Transplantasi Organ Tidak Dilindungi Hukum Yang Rinci*, 2003, diakses dari m.hukumonline.com pada tanggal 20 Agustus 2018.

Komersial dalam kegiatan transplantasi organ tubuh tentunya sangat bertentangan dengan nilai kemanusiaan yang menjadi fokus tujuan utama dalam melakukan transplantasi organ tubuh terutama bagi donor hidup. Kata 'komersial' menurut Kamus Bahasa Indonesia online, adalah suatu kegiatan yang berkaitan dengan perdagangan atau suatu barang yang dimaksudkan untuk diperdagangkan dan bisa juga bernilai tinggi yang kadang-kadang mengorbankan nilai-nilai lain termasuk kemanusiaan.<sup>20</sup>

Kasus transplantasi organ, baik yang legal maupun yang ilegal di Indonesia dipicu oleh permintaan untuk kepentingan kesehatan. Terungkapnya sindikat jual-beli ginjal di Jakarta, baru-baru ini, menguatkan sinyalemen semacam itu. Seperti yang diungkapkan oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Polri dan jajaran Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, Rabu (27/1), praktik jual-beli organ tubuh, khususnya ginjal, telah berlangsung lama. Tiga anggota sindikat penjualan ginjal pun ditangkap. Dalam proses pemeriksaan polisi, terungkap bahwa melalui serangkaian proses, sindikat itu membeli ginjal kepada para 'pendonor' korban dengan kisaran harga Rp80 juta hingga Rp90 juta. Sindikat tersebut lantas menjual ginjal-ginjal itu kepada calon pasien dengan harga Rp225 juta. Sebanyak 15 orang pun dilaporkan telah menjadi korban.<sup>21</sup>

Kasus jual-beli ginjal merupakan pesan kuat bagi pemerintah untuk mencermati dan menangani pelanggaran ketentuan dalam UU Kesehatan secara lebih intensif dan ekstensif dari sebelumnya. Aparat kepolisian pun diharapkan bertindak tegas dalam menegakkan hukum di domain ini. Selain para 'pendonor' dan anggota sindikat, polisi tidak perlu ragu mengusut dugaan keterlibatan pihak lain, termasuk para tenaga kesehatan, dokter, atau rumah sakit dalam mata rantai jual-beli ginjal. Pengusutan itu tentu tetap dengan menjunjung asas praduga tidak bersalah. Lebih dari itu, seluruh *stakeholders* bidang kesehatan pun

ditantang menjawab isu ini dengan solusi yang tidak bertentangan dengan moral, hukum, dan etika.

Data dari *World Health Organization (WHO)* menunjukkan 106.879 organ padat telah ditransplantasikan di 95 negara anggota pada tahun 2010 baik legal maupun ilegal. Sekitar 73.179 (68,5%) merupakan transplantasi ginjal. *World Health Organization (WHO)* memperkirakan jumlah kebutuhan akan organ tubuh akan terus meningkat dari tahun ke tahun.<sup>22</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Di dalam hukum positif Indonesia, masalah perdagangan organ tubuh manusia merupakan suatu tindak pidana dan pelakunya akan mendapatkan sanksi sebagaimana diatur sebagai berikut: UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014, larangan untuk tindakan transplantasi diatur dalam Pasal 47, 84, dan Pasal 85; UU No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang, mengatur tentang larang untuk tindakan memperdagangkan organ tubuh manusia jelas diatur dalam Pasal 1 angka 7 dan Pasal 2, 3, 4, 5, 6 dan Pasal 7, dimana dalam pasal-pasal ini tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia sudah termasuk didalamnya.
2. Tindak pidana transplantasi organ tubuh dilarang dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dalam Pasal 64 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 65 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 66, dan Pasal 67 ayat (1) dan (2) apabila untuk tujuan komersialisasi. UU No. 36 Tahun 2009 mengatur tentang diperbolehkan untuk melakukan transplantasi organ tubuh untuk tujuan kesehatan, namun pada prinsipnya tetap melarang untuk memperjual belikan organ tubuh manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 192 yang mengatur tentang sanksi pidana; hal ini ditegaskan dalam

<sup>20</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Pengertian Komersial*, diakses dari <https://kamusbahasaIndonesia.org/komersial/mirip> pada tanggal 20 Agustus 2018.

<sup>21</sup> *Transplantasi Organ Tidak Dilindungi Hukum Yang Rinci*, 2003, diakses dari [m.hukumonline.com](http://m.hukumonline.com) pada tanggal 20 Agustus 2018, *Op-Cit*.

<sup>22</sup> Agung DH, *Perdagangan Terlarang Organ Tubuh*, 2016, diakses dari [tirto.id](http://tirto.id) pada tanggal 20 Agustus 2018

PP No. 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia, dalam Pasal 17: Dilarang memperjual belikan alat atau jaringan tubuh manusia dan Pasal 18: Dilarang mengirim dan menerima alat dan atau jaringan tubuh manusia dalam semua bentuk ke dan dari luar negeri.

## B. Saran

1. Bahwa pada dasarnya tindakan memperjual-belikan organ tubuh manusia adalah merupakan suatu tindakan yang tidak boleh dilakukan karena alat dan atau jaringan tubuh manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap insan tidaklah sepatutnya dijadikan obyek untuk mencari keuntungan.
2. Untuk mencegah terjadinya penafsiran yang beragam terhadap pemahaman pasal-pasal yang ada dalam peraturan pemerintah No 18 Tahun 1981 dan agar tujuan dari peraturan pemerintah tersebut dapat diselaraskan dengan tujuan dari UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang jelas-jelas melarang adanya tindakan komersialisasi dalam tindakan transplantasi organ tubuh, maka pemerintah harus melakukan perubahan terhadap Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1981 Tentang Bedah Mayat Klinis, Bedah Mayat Anatomis, serta Transplantasi Alat dan atau Jaringan Tubuh Manusia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amir Hanafiah J, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, EGC, Jakarta, 1999.
- Atmadja Djaja Surya, *Transplantasi Organ Dan Aspek Medikolegalnya*, Departemen KedokteranForensikdanMedikolegal F akultasKedokteranUniversitasIndonesi a
- Handayani Trini, *Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Perdagangan Organ Tubuh Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 2012
- Hanafiah M. Jusuf dan Amri Amir, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 1999
- Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Maramis Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Rajwali Pers, Jakarta, 2013.
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983
- ....., *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Prodjodikoro Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, edisi ketiga, Refika Aditama, Bandung, 2003.
- Poernomo Bambang, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, cet. ke-3, 1978.
- Sadi Is Muhammad, *Etika Hukum Kesehatan, Teori dan Aplikasinya di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm-13.
- S.R. Sianturi, *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1989
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981.

## SUMBER LAINNYA:

- UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Laksana, Yogyakarta, 2013
- UUD 1945, Sekretariat Jenderal MPR-RI, Jakarta, 2013.
- UU RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Pustaka Mahardika, Yogyakarta, 2015,
- UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- PP No. 18 Tahun 1981 Tentang Bedah Mayat Klinis, Bedah Mayat Anatomis, serta Transplantasi Alat dan Atau Jaringan Tubuh Manusia.
- Rancangan UU Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jakarta, 2015.
- Agung DH, *Perdagangan Terlarang Organ Tubuh*, 2016, diakses dari tirtio.id pada tanggal 20 Agustus 2018
- Fitri N.A, *Makalah Transplantasi Organ*, diakses dari fitrinurazizah85.blogspot.com pada tanggal 19 Agustus 2018.

- Frengky Andri Putra, *Analisis Yuridis Perundang-undangan Terkait Tindak Pidana Jual Beli Organ Tubuh Untuk Kepentingan Transplantasi Organ Ginjal*, Jurnal Ilmiah, Unibraw Malang, 2013, diakses dari <https://media.neliti.com> pada tanggal 20 Agustus 2018.
- Guntur Payasan, *Sekilas Tentang Donor Organ, Transplantasi Organ Dari sudut Pandang Hukum*, diakses dari [gunturpayasan.blogspot.com](http://gunturpayasan.blogspot.com) pada tanggal 19 Agustus 2018.
- Mavia Lontong, *Transplantasi Organ*, 2008, diakses dari [mavia-lontong.blogspot.com](http://mavia-lontong.blogspot.com) pada tanggal 20 Agustus 2018.
- Reggy Lintang, *Aspek Hukum Terhadap Pemanfaatan Organ Tubuh Manusia Untuk Kelangsungan Hidup*, Skripsi, 2013, diakses dari [ejournal.unsrat.ac.id](http://ejournal.unsrat.ac.id) pada tanggal 20 Agustus 2018.
- Aspek Hukum Transplantasi Organ Tubuh*, diakses dari [prassko17.blogspot.com](http://prassko17.blogspot.com) pada tanggal 20 Agustus 2018.
- Diakses dari [www.peraturan.go.id](http://www.peraturan.go.id) 2016, No. 1273-3- pada tanggal 14 Agustus 2018.
- Makalah Transplantasi*, diakses dari [dyndhadinda.blogspot.com](http://dyndhadinda.blogspot.com) pada tanggal 19 Agustus 2018.
- Ironi Transplantasi*, diakses dari Editorial Media Indonesia 30 Januari 2016, [newsmetronews.com](http://newsmetronews.com) pada tanggal 15 Agustus 2018.
- Journal of Medical Update, Turisme Transpalantasi Organ*, PT Karimata Medika Indonesia, Jakarta, Agustus 2007, hlm. 15, di akses tanggal 10 Juli 2015.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Pengertian Komersial*, diakses dari <https://kamusbahasaIndonesia.org/komersial/mirip> pada tanggal 20 Agustus 2018.
- Makalah Transplantasi*, diakses dari [dyndhadinda.blogspot.com](http://dyndhadinda.blogspot.com), pada tanggal 19 Agustus 2018
- Sambutan Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia pada Seminar dan Lokakarya tentang Kesehatan dan Hak Asasi Manusia* di Jakarta, 19-20 Maret 2003.
- Sambutan Menteri Kesehatan Indonesia pada Seminar dan Lokakarya tentang Kesehatan dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta, 19-20 Maret 2003.
- Transplantasi Organ*, diakses dari [id.m.wikipedia.org](http://id.m.wikipedia.org) pada tanggal 20 Agustus 2018.
- Transplantasi Organ Tidak Dilindungi Hukum Yang Rinci*, 2003, diakses dari [m.hukumonline.com](http://m.hukumonline.com) pada tanggal 20 Agustus 2018.
- Transplantasi Organ Manusia*, 2015, diakses dari [www.slideshare.net](http://www.slideshare.net) pada tanggal 19 Agustus 2018.
- Tujuan Transplantasi Organ*, diakses dari [keperawatanreligionkamilaazizarabiula.wordpress.com](http://keperawatanreligionkamilaazizarabiula.wordpress.com) pada tanggal 20 Agustus 2018.